



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022

Komplek Perkantoran Jl.Sukapura VI No.
Desa Sukaasih Kabupaten Tasikmalaya
Telp./Fax : (0265)-
Email : dPemberdayaan Masyarakat dan
Desa@kabtasikmalayakab.com

**Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2022.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja sasaran strategis dan sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Melalui analisis dan evaluasi yang dilakukan dalam Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kinerja Dinas pada tahun-tahun mendatang.

Singaparna, Desember 2022

KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs YAYAT SURYATNA
NIP. 19660604 199303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita bernegara, dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran melalui pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai mengenai hasil capaian kinerja dengan menyajikan perbandingan antara capaian kinerja dengan rencana target sasaran, program dan kegiatan serta capaian kinerja tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan wujud pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Selain itu, Laporan Kinerja ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i0
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI	5
B. STRUKTUR ORGANISASI	8
C. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA ..	9
D. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)	22
E. SISTEMATIKA PENULISAN	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. PERENCANAAN STRATEGIS	17
B. PERJANJIAN KINERJA	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA	29
B. REALISASI ANGGARAN	55
BAB IV PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN	74
B. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	75

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah selaku entitas akuntabilitas kinerja SKPD berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja tahunan kepada Bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja Instansi Pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan jelas tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini berpedoman pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perbub Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengukur pencapaian target kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja yang telah dicapai dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya atas penggunaan anggaran berdasarkan Perjanjian

Kinerja yang telah disepakati dengan Kepala Daerah selama kurun waktu tahun pelaporan.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di masa yang akan datang. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi sarana informasi publik serta sebagai sarana evaluasi internal Dinas.

Sebelumnya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa tergabung dengan dinas Sosial, PMD dan P3A, sehubungan dengan itu Bupati Tasikmalaya menerbitkan Perda Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, dan dilengkapi dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

A. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan kedudukan, susunan organisasi dan fungsi dinas ditetapkan melalui Perbup no 39 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

A.1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala Dinas.

A.2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, yang keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh tim teknis serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Administrasi Desa, terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
 2. Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa.
- d. Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, terdiri atas:
1. Seksi Penataan Desa; dan
 2. Seksi Kerja Sama Desa.
- e. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas;
1. Seksi Kelembagaan Desa; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Tugas pokok dan fungsi unsur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

Kepala, mempunyai tugas pokok memimpin dinas, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengkoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas meliputi urusan kesekretariatan; pemerintahan desa; pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat desa; potensi dan usaha ekonomi masyarakat serta unit pelaksana teknis daerah.

Kepala mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan desa, kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan bidang potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
- c. penyelenggaraan administrasi desa;

- d. penyelenggaraan penataan dan Kerjasama desa;
- e. penyelenggaraan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan dan dana desa;
- g. penyelenggaraan potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- i. pembinaan teknis pengelolaan unit pelaksana teknis daerah dan kelompok jabatan fungsional.

Kepala mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pemerintahan desa;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis potensi dan usaha ekonomi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelaporan dana desa;
- f. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bantuan keuangan desa;
- g. Menyelenggarakan kebijakan administrasi desa;
- h. Menyelenggarakan penataan dan Kerjasama desa;
- i. Menyelenggarakan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- j. Menyelenggarakan potensi dan usaha ekonomi masyarakat desa;
- k. Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;

- l. Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelola UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- m. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Sekretariat mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, program, kegiatan dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan lingkup perencanaan dan strategi penerapan e-government dan pengelolaan serta layanan informasi public lingkup pemerintah daerah;
- c. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitas bantuan hukum di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas kepada seluruh unit organisasi dinas;

- e. Menyelenggarakan koordinasi dan pengelolaan data dinas;
- f. Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- g. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat;
- h. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tata laksanaan dinas;
- i. Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dinas;
- j. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- k. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- l. Menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- m. Menyelenggarakan koordinasi pengelolaan dan penyusunan laporan dinas;
- n. Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dinas; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas terdiri dari :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup subbagian umum dan kepegawian;
- b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan keamanan dalam;
- d. Melaksanakan pengelolaan penyimpanan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan pengelolaan arsip. Penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi public;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan standar operasional prosedur tiap-tiap unit kerja;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
- k. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
- l. Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- n. Melaksanakan pencatatan asset;
- o. Melaksanakan pentatausahaan barang milik daerah/asset;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas terdiri dari :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas;
- b. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan e-government serta pengelolaan dan layanan informasi publik pemerintah daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di dinas;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dinas;
- h. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja dinas;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang Administrasi Desa

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi desa meliputi pembinaan administrasi pemerintahann desa, pembinaan aparatur pemerintahann desa dan perangkat desa, dan perencanaan, pengelolaan keuangan dan asset desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai fungsi terdiri dari :

- a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan kebijakan administrasi pemerintahann desa, pembinaan aparatur pemerintahann desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- b. penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi administrasi pemerintahann desa, pembinaan aparatur pemerintahann desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;

- c. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- d. penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan perimbangan desa; dan
- e. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa.

Bidang Administrasi Desa mempunyai tugas terdiri dari :

- a. Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan bidang administrasi desa;
- b. Menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi administrasi pemerintahan desa, pembinaan aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan asset desa;
- c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan asset desa ;
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan asset desa;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengolahan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan asset desa;
- f. Menyelenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;

- g. Menyelenggarakan fasilitasi pembinaan laporan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- i. Menyelenggarakan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa;
- l. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan badan usaha milik desa;
- m. Menyelenggarakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan dana perimbangan desa;
- n. Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- o. Menyelenggarakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- p. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, aparatur pemerintahan desa, perencanaan, keuangan dan aset desa;
- q. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan desa;
- r. Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan kebijakan teknis pembinaan, fasilitasi peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur pemerintahan

desa;

- s. Menyelenggarakan penyiapan bahan fasilitasi dan penyusunan rancangan produk hukum desa;
- t. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa dan badan permusyawaratan desa;
- u. Menyelenggarakan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas lingkup Bidang Administrasi Desa; dan
- v. Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa terdiri atas:

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pembinaan Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa;
- b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang berhubungan dengan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan desa;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan kepala desa/ pejabat kepala desa;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa
- g. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan pedoman pengesahan dan pemberhentian atau pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis dan penyusunan rancangan produk hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- i. Melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
- p. Melaksanakan penyusunan konsep pedoman teknis dan fasilitasi penyusunan profil desa dan evaluasi perkembangan desa;
- q. Melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepaladesa;
- r. Melaksanakan penyiapan balian pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi aparatur pemerintahan desa;

Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa terdiri dari :

- a. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan Lingkup Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa;
- b. Melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan dan analisis data keuangan dan aset desa;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan

- pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset desa;
- d. Melaksanakan fasilitasi pengelolaan perencanaan, keuangan dan aset desa;
 - e. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam penetapan dan penyediaan dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan desa;
 - f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa serta evaluasi Ranperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
 - g. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
 - h. Melaksanakan penyiapan bahan penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang dipertanggungjawabkan bersama antar Kabupaten dan desa;
 - i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan desa;
 - j. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
 - k. Melaksanakan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
 - l. Melaksanakan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - m. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan kekayaan dan pengembangan sumber pendapatan desa;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman pengembangan sumber pendapatan desa dan pedoman teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja


desa;

- o. Melaksanakan penyusunan bahan kebljakan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pengembangan dan penggalian potensi desa dalam meningkatkan sumber pendapatan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pemberian fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- r. Melaksanakan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- s. Melaksanakan perumusan kebijakan pengelolaan alokasi dana desa;
- t. Melaksanakan perencanaan dan fasilitasi pengelolaan alokasi dana desa;
- u. Melaksanakan penyusunan bahan penetapan pedoman teknis pengembangan kerjasama antar desa dalam rangka penertiban, pemeliharaan dan pemanfaatan kekayaan atau potensi untuk meningkatkan sumber pendapatan desa;
- v. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka memfasilitasi pengembangan pendapatan dan pemanfaatan kekayaan desa;
- w. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa; dan
- x. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan lampiran Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1. di bawah ini.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya



C. ASPEK KEPEGAWAIAN DAN SARANA PRASARANA

C.1. Aspek Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi disamping keuangan, material maupun metode. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh 27 orang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sumber daya aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan jenis kelamin, golongan/ruang dan tingkat pendidikan dengan kondisi sampai dengan 31 Desember 2022, dapat diuraikan sebagai berikut :

C.1.1. Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin

PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya terdiri dari 19 laki-laki dan 8 perempuan.

C.1.2. Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Jumah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pangkat/golongan ruang adalah sebagai berikut :

- Pembina Utama Muda, IV/c sebanyak 1 orang;
- Pembina, IV/a sebanyak 2 orang;
- Penata Tk. I, III/d sebanyak 10 orang;
- Penata, III/c sebanyak 6 orang;
- Penata Muda Tk. I, III/b sebanyak 3 orang;
- Penata Muda, III/a sebanyak 4 orang;

- Pengatur, II/c sebanyak 1 orang;

C.1.3. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- S-2 sebanyak 5 orang;
- S-1 sebanyak 20 orang;
- D-3 sebanyak 1 orang;
- SLTA sebanyak 1 orang;

C.2. ISU AKTUAL (STRATEGIC ISSUE)

Isu aktual (*strategic issue*) merupakan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang diselenggarakan.

Isu aktual yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengelola lembaga BUMDes;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa;
- 3) Peningkatan peran aktif dan pembinaan kader Posyandu serta peningkatan penyediaan sarana prasarana pendukung operasional Posyandu.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI

- A. Tugas Pokok dan Fungsi
- B. Rencana Strategis
- C. Sumber Daya Manusia
- D. Fasilitas Kerja

BAB III : EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun lalu dan Capaian Renstra
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah
4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
5. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB IV : RENCANA KINERJA TAHUNAN

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan dokumen Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah.

VISI dan MISI Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021-2026 yaitu : **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera”**

Dengan misi yang mendukung terwujudnya visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan profesional
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata
4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global

Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya terdapat pada Misi 3, yaitu :
“ MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA ”.

Sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya yang harus didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya adalah *tujuan-1 (T.1)* → “Meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih sehat, cerdas, berakhlak mulia dan sejahtera”, dengan sasarannya adalah *sasaran-3 (S.3)* → “Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Kabupaten Tasikmalaya

Visi : Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing, dan Sejahtera			
Misi 3 : MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENGUATAN DESA SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
T-1 :	1. Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program	Optimalisasi partisipasi masyarakat desa dalam program	Koordinasi lintas sektoral terkait peningkatan dan pelaksanaan program dan

Meningkatkan nilai gotong royong masyarakat dalam pembangunan desa	pemberdayaan masyarakat	pemberdayaan masyarakat	kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat
	2. Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa	Persentase Posyandu aktif Meningkatkan peran aktif masyarakat dan lembaga pemberdayaan masyarakat	Pembinaan kader posyandu, kader pemberdayaan masyarakat dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
		Mendorong pembentukan dan penguatan BUMDES dan Pasar Desa	Isi dan pembinaan bagi Kepala Desa terkait peranan kelembagaan ekonomi desa
			Peningkatan kapasitas SDM Pengelola BUMDES dan Pasar Desa

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dengan menggunakan "SMART-C", yaitu *Specific* (spesifik), *Measurable* (dapat diukur), *Agreeable* (dapat disetujui), *Realistic* (realistis), *Time-bounded* (memiliki batas waktu pencapaian), dan *Countinously improved* (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategis organisasi) sebagai dasar dalam penilaian dan pemantauan kinerja.

Pernyataan target capaian IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 disajikan pada Tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2.
Target Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target
1.	Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	1. Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	83,33
2.	Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa	1. Persentase Posyandu aktif	%	98,11
		2. Cakupan Pembinaan BUMDES	%	96,01
		3. Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53
3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	4. Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	Skor	67,14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya mengemban amanat untuk menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Dari Tabel 2.2. diatas, dapat dilihat bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/IKU) yang terdiri dari ` (satu) indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan 1 (satu) indikator kinerja urusan penunjang.

Dari Perencanaan Strategis (Renstra) selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran. Formulir Rencana Kerja

Tahunan (Renja) tahun 2022 disajikan pada Lampiran Laporan Kinerja ini.

Sasaran, indikator dan target sasaran tahun 2022 yang telah dimuat dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) dituangkan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2022 telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Tasikmalaya yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran Dinas untuk tahun 2022.

Adanya dinamika kebijakan relokasi dan refocusing anggaran, terdapat penyesuaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 dan selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.3. di bawah ini.

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan Lembaga perekonomian desa	1) Cakupan pembinaan BUMDES	96,01%
		2) Persentase Posyandu aktif	98,11%
		3) Persentase Pasar Desa aktif	14,53%
2.	Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	83,33%

3.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	B
----	--	--------------------------------	---

Sebagai upaya mendukung pencapaian target kinerja sasaran, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan 4 (empat) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 9.273.292.700,307 (sembilan milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tiga ratus tujuh rupiah). Rincian program dan besaran anggaran per program tahun 2022 disajikan dalam Tabel 2.4. berikut ini.

Pelaksanaan
 Urusan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 Tahun 2022

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4
UNSUR PENUNJANG			6.299.739.707
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.234.372.000
1	Meningkatkan pem berdayaan kelembagaan masya rakat dan desa	I PROGRAM PENATAAN DESA Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa -Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	400.000.000 200.000.000 200.000.000

		<p>II PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa -Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota</p>	<p>750.000.000</p> <p>750.000.000</p>
		<p>III PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</p>	<p>2.543.372.000</p>
	1	<p>-Sub Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p> <p>-Sub kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa</p> <p>-Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>2.343.372.000</p> <p>-</p> <p>200.000.000</p>
		<p>IV PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>1.350.000.000</p> <p>1.350.000.000</p>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan dengan target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja instansi pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun.

Dokumen Rencana Kinerja, telah memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT

(Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perhitungan persentase pencapaian sasaran, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / \text{Rencana} \times 100\%;$$

b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \text{Realisasi} / (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana} \times 100\%.$$

Skala Penilaian :

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	≥ 80	Sangat Baik
2	60 - 79,9	Baik
3	50 - 59,9	Sedang
4	0 - 49,9	Kurang
5	0	Data Tidak Lengkap

Sumber : Aplikasi E-Sakip Jabar

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1.
Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
%	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat		83,33	83,33	100,00
%	Persentase Posyandu aktif		98,93	98,93	100,00
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	96,01	96,01	100,00
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53	14,53	100,00
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	67,14	60,34	89,87
Rata-rata Capaian Kinerja					87,41
Interpretasi : SANGAT BAIK					

PENJELASAN :

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun pelaporan per indikator kinerja sasaran, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) *Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;*

$$\left(\frac{\text{jumla swadaya masyarakat yang mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{1 \text{ program}}{4 \text{ program}} \right) \times 100 = 25\%$$

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 25% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari total 4 (empat) program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022, jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 (satu) program yaitu :

- a) Swadaya masyarakat dalam Program Posyandu;
- b) Swadaya masyarakat dalam program PKK;
- c) Swadaya masyarakat dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD);
- d) Swadaya masyarakat dalam kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS);

Sedangkan program pemberdayaan masyarakat yang tidak didukung oleh swadaya masyarakat pada tahun 2022 adalah program pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG).

2) *Persentase Posyandu Aktif,*

$$\left(\frac{\text{jumlah Posyandu aktif}}{\text{total Posyandu}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{2.350 \text{ Posyandu}}{2.402 \text{ Posyandu}} \right) \times 100 = 97,83\%$$

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2022 terealisasi sebesar 97,83% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Persentase Posyandu aktif berdasarkan strata Posyandu adalah sebagai berikut :

a) Posyandu Pratama;

Strata ini adalah strata Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh belum terlaksananya kegiatan bulanan Posyandu secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, di samping karena jumlah kader yang terbatas, juga karena belum siapnya masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana prasarana penunjang.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader dan sarana penunjang. Jumlah Posyandu Pratama pada tahun 2022 sebanyak 559 Posyandu (23,27%).

b) Posyandu Madya;

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 5 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah meningkatkan cakupan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan Posyandu. Jumlah Posyandu Madya pada tahun 2022 sebanyak 1.192 Posyandu (49,62%).

c) Posyandu Purnama;

Strata ini adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 5 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja

Posyandu. Jumlah Posyandu Purnama pada tahun 2022 sebanyak 582 Posyandu (24,23%).

d) Posyandu Mandiri;

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 5 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja

Posyandu. Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan program dana sehat, sehingga terjamin kesinambungannya. Jumlah Posyandu Mandiri pada tahun 2022 sebanyak 250 Posyandu (10,41%).

3) *Cakupan Pembinaan BUMDES;*

$$\left(\frac{\text{jumlah BUMDes yang terbentuk}}{\text{total jumlah Desa}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{337 \text{ Bumdes}}{351 \text{ Desa}} \right) \times 100 = 96,01\%$$

Cakupan pembinaan BUMDes pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,01% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 337 BUMDes, telah diinventarisir sejumlah permasalahan yang dihadapi yang secara umum merupakan permasalahan dalam pendanaan dan manajemen/pengelolaan serta profesionalisme SDM. Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan keberadaan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa yang lebih maju dan profesional.

4) *Persentase Pasar Desa aktif;*

$$\left(\frac{\text{jumlah pasar desa aktif}}{\text{jumlah desa}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{51 \text{ pasar desa}}{351 \text{ desa}} \right) \times 100 = 14,53\%$$

Persentase pasar desa aktif pada tahun 2022 sebesar 14,53% sesuai dengan target dalam Perjanjian Kinerja. Dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun 2022 hanya terdapat 51 pasar desa aktif yang 2 (dua) diantaranya tidak berdiri diatas tanah milik desa, yaitu : Pasar Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu (tanah milik masyarakat) dan Pasar Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih (tanah negara).

Berdasarkan kondisinya terdapat 14 pasar desa aktif dalam kondisi baik (27,45%), 10 pasar desa aktif dalam kondisi layak (19,61%), 26 pasar desa aktif dalam kondisi rusak ringan dan sedang (50,98%) dan 1 pasar desa aktif dalam kondisi rusak berat pasca bencana yaitu pasar Desa Cikuya Kecamatan Culamega. Masih banyaknya pasar desa dalam kondisi rusak dikarenakan upaya untuk perbaikan

pasar desa masih mengandalkan bantuan revitalisasi dari Pemerintah Pusat.

5) *Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1);*

Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 terealisasi dengan nilai 60,34 dengan bobot nilai (B) dari target nilai 67,14 atau dengan persentase capaian sebesar 89,87%.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sebesar 87,41% (Sangat Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran.

A.1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan dengan Realisasi Pada Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada tahun pelaporan dengan realisasi tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 3.2. sebagai berikut ini.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Pelaporan dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun
			2022
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	81,82

2	Persentase Posyandu aktif	%	85,04
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	96,01
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	63,17

A.2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan Target Renstra 2016-2022

Perbandingan realisasi capaian kinerja pada tahun pelaporan terhadap target Renstra Tahun 2016-2022, dapat dilihat pada Tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3.3.
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja
Tahun Pelaporan dengan Target Renstra 2016-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun	Percepatan/ Perlambatan
			2022	
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	25	1,51
2	Persentase Posyandu aktif	%	97,83	13,07
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	96,01	9,4
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53	0
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	60,34	-2,83

A.3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Kinerja Pada Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja pada tahun pelaporan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Tabel 3.4. di bawah ini.

Tabel 3.4.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Pelaporan dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Tahun		Percepatan/ Perlambatan
			2022	2022	
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	81,82	25	1,51
2	Persentase Posyandu aktif	%	85,04	97,83	13,07
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	86,61	96,01	9,4
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53	14,53	0
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	63,17	60,34	-2,83

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Pencapaian Kinerja

Hasil analisis dari perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun pelaporan dan tahun sebelumnya sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.4. diatas, adalah sebagai berikut :

- a. Total indikator sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 4 (empat) indikator sasaran;

- b. Jumlah indikator sasaran yang mengalami peningkatan kinerja sebanyak 5 (lima) indikator sasaran;
- c. Jumlah indikator sasaran yang menyamai dengan capaian kinerja tahun sebelumnya sebanyak 7 (tujuh) indikator sasaran;
- d. Jumlah indikator sasaran yang mengalami penurunan pencapaian kinerja sebanyak 1 (satu) indikator sasaran.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa indikator kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, sebagian besar telah dapat menyamai capaian kinerja tahun sebelumnya dengan persentase sebesar 53,85%, yang melampaui capaian tahun sebelumnya sebesar 38,46% dan yang mengalami penurunan capaian kinerja sebesar 7,69%.

Analisis Penyebab Keberhasilan peningkatan kinerja dari 3 (tiga) indikator sasaran sebagaimana disebut dalam poin a. diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.

ANALISIS :

Capaian kinerja indikator sasaran ini terealisasi sebesar 25%, menurun dari capaian tahun sebelumnya sebesar 83,33%,

- 2) Persentase posyandu aktif.

ANALISIS :

Capaian kinerja indikator sasaran ini terealisasi sebesar 97,83%, menurun jika dibandingkan dengan

capaian tahun sebelumnya sebesar 98,93%, Ini dikarenakan meningkatnya pembinaan terhadap kader Posyandu secara berjenjang dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana Posyandu khususnya oleh Pemerintahan Desa melalui Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.

3) Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES.

ANALISIS :

Capaian kinerja indikator sasaran pada tahun pelaporan terealisasi sebesar 96,01% sesuai dengan target yang ditetapkan dan masih sama dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya sebesar 96,01%

Analisis Penyebab Kegagalan/Penurunan capaian kinerja dimana terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang mengalami penurunan capaian kinerja, yaitu :

1) Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1).

ANALISIS :

Capaian kinerja indikator sasaran ini diukur dari nilai hasil evaluasi AKIP SKPD tahun n-1 yang terealisasi dengan skor 60,34 mengalami penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun sebelumnya dengan skor 63,17.

Pada tahun sebelumnya, nilai hasil evaluasi AKIP diperoleh dari 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan nilai 63,17 (B) dan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan nilai 59,02 (CC).

Tidak tercapainya target hasil nilai evaluasi AKIP pada tahun 2022, diantaranya dikarenakan masih lemahnya Sistem Pengawasan Internal, lemahnya

pemanfaatan dan implementasi atas Rencana Aksi Kinerja dalam pengarahannya dan perorganisasian kegiatan serta belum optimalnya penggunaan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, serta perubahan SOTK baru Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan menindaklanjuti rekomendasi penyempurnaan manajemen kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

A.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada tahun pelaporan disajikan pada Tabel 3.5. di bawah ini.

Tabel 3.5.
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	100,00	92,64	7,36
2	Meningkatnya partisipasi aktif lembaga kemasyarakatan dan lembaga	Persentase Posyandu aktif	100,00	92,75	7,25
		Cakupan Pembinaan BUMDES	100,00	91,07	8,94

	perekonomian desa	Persentase Pasar Desa aktif	100,00	99,06	0,94
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	89,87	91,47	-1,60

A.5. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Capaian Kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan pemerintahan wajib, yaitu :

- 1) *Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;*

Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketempilan, perilaku, kemampuan, kedadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui peningkatan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dan lembaga perekonomian desa serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan desa difokuskan pada pemberdayaan kader dan revitalisasi posyandu serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), sedangkan pemberdayaan lembaga perekonomian desa pada pembentukan dan penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa.

Indikator Kinerja Utama dan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Realisasi 2020	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Capaian IKU
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	83,33	83,33	25	30,00
2	Persentase Posyandu aktif	%	98,93	98,93	98,93	100,00
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	%	96,01	96,01	96,01	100,00
4	Persentase Pasar Desa aktif	%	14,53	14,53	14,53	100,00
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	%	67,14	67,14	60,34	89,87

Analisis

Perkembangan beberapa capaian sasaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022, dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 6) *Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat;*

$$\left(\frac{\text{jumlah swadaya masyarakat yang mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat}}{\text{total Program Pemberdayaan Masyarakat}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{1 \text{ program}}{4 \text{ program}} \right) \times 100 = 25\%$$

Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022 terealisasi sebesar 25% kurang dari target yang ditetapkan karena ada perubahan nomenklatur baru sehingga dalam penyerapannya tidak maksimal. Realisasi ini turun dari capaian tahun 2022 sebesar 83,33%. Dari total 4 (empat) program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2022, jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat sebanyak 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kerjasama Desa yang di dalamnya terdapat swadaya masyarakat dalam kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS).

7) *Persentase Posyandu Aktif,*

$$\left(\frac{\text{jumlah Posyandu aktif}}{\text{total Posyandu}} \right) \times 100 ;$$
$$\left(\frac{2.301 \text{ Posyandu}}{2.326 \text{ Posyandu}} \right) \times 100 = 98,93\%$$

Persentase Posyandu aktif pada tahun 2022 terealisasi sebesar 98,93% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi ini sedikit meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 98,11% dimana pada tahun 2020 jumlah Posyandu aktif sebanyak 2.282 Posyandu dan pada tahun 2022 bertambah menjadi 2.301 Posyandu. Ini dikarenakan meningkatnya pembinaan terhadap kader Posyandu secara berjenjang dan meningkatnya penyediaan sarana prasarana Posyandu khususnya oleh Pemerintahan Desa melalui Dana Desa dan bantuan keuangan lainnya.

Persentase Posyandu aktif berdasarkan strata Posyandu adalah sebagai berikut :

e) *Posyandu Pratama;*

Strata ini adalah strata Posyandu yang belum mantap, yang ditandai oleh belum terlaksananya kegiatan bulanan Posyandu secara rutin serta jumlah kader sangat terbatas yakni kurang dari 5 (lima) orang. Penyebab tidak

terlaksananya kegiatan rutin bulanan Posyandu, di samping karena jumlah kader yang terbatas, juga karena belum siapnya masyarakat dan minimnya ketersediaan sarana prasarana penunjang.

Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah memotivasi masyarakat serta menambah jumlah kader dan sarana penunjang. Jumlah Posyandu Pratama pada tahun 2022 sebanyak 492 Posyandu (21,15%).

f) Posyandu Madya;

Posyandu Madya adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, tetapi cakupan kelima kegiatan utamanya masih rendah, yaitu kurang dari 50%. Intervensi yang dapat dilakukan untuk perbaikan peringkat adalah meningkatkan cakupan dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat sebagai motivator serta lebih menggiatkan kader dalam mengelola kegiatan Posyandu. Jumlah Posyandu Madya pada tahun 2022 sebanyak 1.113 Posyandu (48,37%).

g) Posyandu Purnama;

Strata ini adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya masih terbatas yakni kurang dari 50% KK di wilayah kerja Posyandu. Jumlah Posyandu Purnama pada tahun 2022 sebanyak 542 Posyandu (23,55%).

h) Posyandu Mandiri;

Posyandu Mandiri adalah Posyandu yang sudah dapat melaksanakan kegiatan lebih dari 8 kali per tahun, dengan rata-rata jumlah kader sebanyak lima orang atau lebih, cakupan kelima kegiatan utamanya lebih dari 50%, mampu menyelenggarakan program tambahan, serta telah memperoleh sumber pembiayaan dari dana sehat yang dikelola oleh masyarakat yang pesertanya lebih dari 50% KK yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu. Intervensi yang dilakukan bersifat pembinaan termasuk pembinaan program dana sehat, sehingga terjamin kesinambungannya. Jumlah Posyandu Mandiri pada tahun 2022 sebanyak 154 Posyandu (6,69%).

8) *Cakupan Pembinaan BUMDES;*

$$\left(\frac{\text{jumlah BUMDes yang terbentuk}}{\text{total jumlah Desa}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{337 \text{ Bumdes}}{351 \text{ Desa}} \right) \times 100 = 96,01\%$$

Cakupan pembinaan BUMDes pada tahun 2022 terealisasi sebesar 96,01% sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari 337 BUMDes, telah diinventarisir sejumlah permasalahan yang dihadapi yang secara umum merupakan permasalahan dalam pendanaan dan manajemen/pengelolaan serta profesionalisme SDM. Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran seluruh pemangku kepentingan dalam upaya meningkatkan keberadaan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa yang lebih maju dan profesional.

9) *Persentase Pasar Desa aktif;*

$$\left(\frac{\text{jumlah pasar desa aktif}}{\text{jumlah desa}} \right) \times 100 ;$$

$$\left(\frac{51 \text{ pasar desa}}{351 \text{ desa}} \right) \times 100 = 14,53\%$$

Persentase pasar desa aktif pada tahun 2022 sebesar 14,53% dan masih sama dengan realisasi pada tahun 2020. Dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya hingga tahun 2022 hanya terdapat 51 pasar desa aktif yang 2 diantaranya tidak berdiri diatas tanah milik desa, yaitu : Pasar Desa Tawangbanteng Kecamatan Sukaratu (tanah milik masyarakat) dan Pasar Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih (tanah negara).

Berdasarkan kondisinya terdapat 14 pasar desa aktif dalam kondisi baik (27,45%), 10 pasar desa aktif dalam kondisi layak (19,61%), 26 pasar desa aktif dalam kondisi rusak ringan dan sedang (50,98%) dan 1 pasar desa aktif dalam kondisi rusak berat pasca bencana yaitu pasar Desa Cikuya Kecamatan Culamega. Masih banyaknya pasar desa dalam kondisi rusak dikarenakan upaya untuk perbaikan pasar desa masih mengandalkan bantuan revitalisasi dari Pemerintah Pusat.

10) *Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1);*

Nilai hasil evaluasi AKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 terealisasi dengan nilai 60,34 dengan bobot nilai (B) dari target nilai 67,14.

Pada tahun 2020, nilai hasil evaluasi AKIP diperoleh dari 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Sosial dengan nilai 63,17 (B) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan nilai 59,02 (CC).

Tidak tercapainya target hasil nilai evaluasi AKIP pada tahun 2022, diantaranya dikarenakan masih lemahnya Sistem Pengawasan Internal, lemahnya pemanfaatan dan implementasi atas Rencana Aksi Kinerja dalam pengarahannya dan perorganisasian kegiatan serta belum optimalnya penggunaan hasil pengukuran kinerja untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

Upaya perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan dengan mengikuti rekomendasi penyempurnaan

manajemen kinerja yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya.

3.1.1 Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra/Renja/perjanjian kinerja

Tabel 3.1.2

Pelaksanaan

Urusan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tahun 2022

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran		Target Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2022	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	
			Rencana	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
UNSUR PENUNJANG			6.299.739.707						
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			5.234.372.000						
1	Meningkatkan peran pem berdayaan kelembagaan masya rakat dan desa	I PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	750.000.000	0	0	Outcome: Mewujudkan rumah sehat untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	Outcome: Mewujudkan rumah sehat untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya	-	-

No	Kebijakan (Renstra/Renja)	Uraian Program/Kegiatan	Anggaran			Target Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output) Tahun 2022	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Rencana	Realisasi	%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	750.000.000			Output : Terlaksana Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dengan membangun 12 Rutilahu	Output : Terlaksana Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS) dengan membangun 12 Rutilahu	-	-
		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	750.000.000	0	0	dengan membangun 12 Rutilahu	dengan membangun 12 Rutilahu		
		II PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2.734..372.000			Outcome: Cakupan pelatihan kader desa dan pendamping dana desa, meningkatnya pengetahuan SDM tenaga administrasi dalam mengelola keuangan desa di 351 desa	Outcome: Cakupan pelatihan kader desa dan pendamping dana desa, meningkatnya pengetahuan SDM tenaga administrasi dalam mengelola keuangan desa di 351 desa	Masih rendahnya SDM bagi pengelola keuangan desa	Perlu melaksanakan pembinaan dan bintek tentang tata Kelola keuangan desa
		1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi	2.734..372.000						

		<p>Pemerintahan Desa</p> <p>Sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</p>	<p>200.000.000</p>		<p>Output : Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan terfasilitasinya tenaga administrasi pengelola keuangan desa di 351 desa</p>	<p>Output : Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan terfasilitasinya tenaga administrasi pengelola keuangan desa di 351 desa</p>		
		<p>Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</p>	<p>2.334.372.000</p>		<p>Output: Cakupan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di 351 desa</p>	<p>Output: Cakupan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa di 351 desa</p>		
		<p>Sub Kegiatan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa</p>	<p>200.000.000</p>		<p>Output: Cakupan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa</p>	<p>Output: Cakupan Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa</p>		

	III	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.350.000.000			Outcome: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam partisipasi membangun kesejahteraan desa di Kabupaten Tasikmalaya	Output : Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa di kabupaten tasikmalaya	Output : Cakupan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.350.000.000			Outcome: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam partisipasi membangun kesejahteraan desa di Kabupaten Tasikmalaya	Output : Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa di kabupaten tasikmalaya	Output : Cakupan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK	1.350.000.000			Outcome: Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan desa dalam partisipasi membangun kesejahteraan desa di Kabupaten Tasikmalaya	Output : Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan desa di kabupaten tasikmalaya	Output : Cakupan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam

Narasi/Interpretasi/Analisis Tabel 3.1.2

Jumlah urusan pemerintahan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 1 (satu) urusan, yaitu : urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Jumlah total program yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2022 sebanyak 4 (empat) program, 5 (lima) kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan.

Besaran anggaran per program dan realisasi anggarannya sesuai dengan urusan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Nama Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Peningkatan Kerjasama Desa	750.000.000	723.738.850	98,64
2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.734.372.000	2.556.685.717	96,02
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.350.000.000	1.349.710.500	99,98
	Jumlah	4.834.372.000	4.630.135.067	99,90

2) Urusan Penunjang

No	Nama Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.195.339.707	5.358.088.794	95,04
	Jumlah	6.195.339.707	5.358.088.794	95,04

Hasil analisis terhadap program kegiatan yang mencapai target Kinerja yang ditetapkan dalam Renstra/Renja/Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 per bidang urusannya adalah sebagai berikut :

1) Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dari 3 (tiga) program yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

2) Urusan Penunjang;

Dari 1 (satu) program urusan penunjang yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya, belum seluruhnya terealisasi sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah.

3.1.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan yaitu minimnya penyerapan anggaran Tahun 2022 dikarenakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah dinas baru sesuai dengan nomenklatur yang ada dan jumlah pegawai masih sedikit sehingga kekurangan tenaga dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di bulan desember.

Solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan adanya penambahan pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya.

Permasalahan yang ada di Program Administrasi Pemerintahan Desa yaitu masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pengelola keuangan desa sehingga solusinya perlu adanya pembinaan dan bimbingan teknis tentang tata kelola keuangan desa untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan desa.

3.1.3 Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu

instansi pemerintah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran paling lambat setelah dokumen anggaran disahkan.

Dalam Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memperhatikan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 – 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2022.

Dokumen Perjanjian memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama Kepala Dinas beserta target kinerja program dan anggaran yang kemudian didistribusikan kepada eselon III, eselon IV dan pelaksana secara proporsional berdasarkan tugas dan fungsinya, sehingga terdapat kesesuaian antara kegiatan yang akan dilaksanakan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

3.2 Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan Kepala Daerah dan keputusan atau tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh Kepala Daerah yang dituangkan dalam format sebagai berikut :

3.3 Penghargaan

Tabel 3.3
Penghargaan yang Diraih Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2022

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	PD/ Bagian Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan	Dokumentasi (Foto Piagam dan Piala/Foto Saat Penerimaan Penghargaan)
		-----	NIHIL		

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Jumlah urusan pemerintahan yang diselenggarakan sebanyak 1 (satu) urusan, urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

- 2) Dari indikator sasaran urusan bidang urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta 1 (satu) indikator sasaran urusan penunjang;

Indikator sasaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Target dalam Perjanjian Kinerja	Realisasi
1	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	83,33	25
2	Persentase Posyandu aktif	98,93	98,93
3	Cakupan Pembinaan dan Pembentukan BUMDES	96,01	96,01
4	Persentase Pasar Desa aktif	14,53	14,53
5	Nilai evaluasi AKIP SKPD (n-1)	67,14	60,34
	Rata-rata Capaian Kinerja		59,53
	Interpretasi : KURANG BAIK		

- 3) Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022 sebesar 59,53% (kurang Baik), yang dihitung berdasarkan prosentase rata-rata capaian sasaran;

1.2. Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa/Kelurahan belum secara efektif mengimplementasikan pola pembangunan partisipatif (atau pembangunan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat).
2. Masih terbatasnya peran lembaga masyarakat dalam mendorong peningkatan kemampuan, partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat dalam proses pengelolaan pembangunan.
3. Kualitas SDM belum optimal.
4. Belum tersedianya data potensi desa dan kelurahan yang komprehensif.
5. Data dan informasi teknologi tepat guna belum tersedia secara komprehensif.
6. Belum optimalnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pemberdayaan masyarakat dan Desa.
7. Masih perlunya pengembangan pembangunan Desa berbasis Kawasan Perdesaan untuk mengurangi adanya ketimpangan

pembangunan antar Desa.

8. Masih perlunya akses ekonomi yang lebih luas untuk mencapai masyarakat yang mampu dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat, sumber daya alam.

Strategi pemecahan masalah yang diupayakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Mengupayakan keberpihakan pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
2. Mengoptimalkan pengelolaan administrasi bantuan dana desa.
3. Jumlah sumber daya manusia yang memadai.
4. Komitmen pimpinan yang kuat untuk meningkatkan kinerja organisasi sehingga bisa memacu bawahan untuk bekerja lebih optimal.
5. Koordinasi yang baik dengan Masyarakat atau perangkat Desa/Kelurahan.
6. Tersedianya dana dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang memadai.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja organisasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama periode tahun pelaporan.

Singaparna, Desember 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



Drs. YAYAT SURYATNA
NIP. 19660604 199303 1 006